BERITA ACARA

Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla jo. 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Pada hari ini, Rabu 13 Juli 2022 jam 10.00 wib saya Rosiful, S.Ag., M.H., Panitera pengadilan Agama Blora, menyerahkan uang hasil penjualan lelang atas putusan pengadilan Agama Blora nomor perkara 630/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 25 November Putusan Pengadilan 2019 jo. Tinggi Agama Semarang perkara nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 13 Februari 2020 dengan dilaksanakan lelang eksekusi melalui lelang online di KPKNL Semarang pada tanggal 31 Mei 2022 kepada Termohon eksekusi bernama Muntiah tempat tinggal Desa Gadu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, sejumlah Rp. 29.843.750 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Penyerahan uang ini disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu:

- 1. Fathul Hadi, S.H., (Panmud Hukum Pengadilan Agama Blora) bertempat tinggal di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan
- 2. Sukir, S.H., (Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora) bertempat tinggal di Desa Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora

Demikian dibuat Berita Acara penyerahan uang yang ditandatangani oleh saya, Termohon Eksekusi dan para saksi.

Termohon Eksekusi,

Saksi - saksi

1. Fathul Hadi, S.H.

Sukir, S.H.